

BAGIAN XIV LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

A. Definisi

01. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan Bank, yang menggunakan dasar akrual, dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
02. Selain untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan usaha utama dan bagi hasil untuk pemilik dana, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dapat digunakan untuk mengetahui arus kas dari pendapatan usaha utama.
03. Perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan, mengharuskan Bank menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama Laporan Keuangan.
04. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Bank menyajikan:
 - a. pendapatan usaha utama, dasar akrual.
 - b. penyesuaian atas:

- i. dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - ii. ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
 - c. pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
 - d. bagian Bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
 - e. bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
05. Formula perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil adalah:

		pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan	+		-	pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima
Pendapatan usaha utama periode berjalan						

06. Penyesuaian atas pendapatan usaha utama dilakukan untuk menentukan pendapatan usaha utama yang sudah terealisasi dalam kas atau setara kas (pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil).
07. Penentuan hak pihak ketiga/nasabah penyimpan atas bagi hasil dana *syirkah* temporer, adalah sebagai berikut:
- a. Penentuan “porsi pendapatan usaha utama” yang telah diterima kasnya (dasar kas) yang didanai dari simpanan nasabah penyimpan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan dari dana lain, yang meliputi:
 - i. Jumlah simpanan nasabah yang berhasil dihimpun selama periode berjalan;

- ii. Jumlah dana yang berhasil disalurkan oleh Bank;
- iii. Hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang diterima Bank; dan
- iv. Jumlah hasil penyaluran dana (pendapatan usaha utama) dasar kas yang harus dibagihasilkan antara Bank dan nasabah penyimpan.

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yang dibagi-hasilkan	Keterangan
1	150.000	150.000	325	325	Semua pendapatan dibagihasilkan untuk Bank dan nasabah
2	150.000	175.000	350	300	$300 = 150.000 / 175.000 \times 350$ (pendapatan dibagi-hasil sebesar proporsi penghimpunan dana)
3	150.000	125.000	275	275	- Semua pendapatan dibagihasilkan - Ada dana yang belum disalurkan

- b. Penentuan “hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer” dengan menyusun tabel penyaluran *revenue/profit* yang meliputi:
 - i. Jenis produk yang dijadikan sarana penghimpunan dana nasabah;
 - ii. Saldo dana rata-rata selama satu periode untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total saldo dana rata-rata untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
 - iii. Jumlah pendapatan untuk setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah yang akan dibagihasilkan antara nasabah penyimpan dan Bank dan total pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah;
 - iv. Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk nasabah pada setiap jenis produk penghimpunan

dana nasabah dan total bagi hasil untuk nasabah dari seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah; dan

- v. Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk Bank dari setiap jenis produk penghimpunan dana nasabah dan total porsi bagi hasil untuk Bank dari seluruh jenis produk penghimpunan dana nasabah.

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Porsi pemilik dana		Porsi pengelola dana	
			Nisbah	Jumlah	Nisbah	Jumlah
	A	B	C	D	E	F
Tabungan mudharabah	A1	B1	0,55	D2	0,45	F2
Deposito mudharabah						
1 bulan	A2	B2	0,60	D3	0,40	F3
3 bulan	A3	B3	0,65	D4	0,35	F4
6 bulan	A4	B4	0,67	D5	0,33	F5
12 bulan	A5	B5	0,70	D6	0,3	F6
Total	A	B	C	D	E	F

D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang diterima di periode berjalan.
02. Rincian pendapatan usaha utama periode berjalan yang belum diterima kas atau setara kasnya.
03. Rincian pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.
04. Pengungkapan lain.